



Received: 2021-07-10
Revised: 2021-12-02
Accepted: 2021-12-02

Corresponding Author: Hulaiva Pary,
Jaenudin, & Muh. Fauzan Januri
UIN Sunan Gunung Djati, Bandung,
Indonesia
E-mail: hulaivapary@gmail.com

Buying and Selling Shares in the Capital Market (Comparative Study of Fatwa Opinions of DSN and Contemporary Fuqaha)

Hulaiva Pary, Jaenudin, & Muh. Fauzan Januri

Abstract

There are many differences of opinion among the scholars in establishing a law itself. This study aims to compare the opinion of fatwa DSN with Fuqaha Kontempore in establishing the law of Buying and Selling Shares. The approach used in this writing is a normative juridical approach. The authors used a qualitative type of research. The result that the author can conclude is that the law of buying and selling shares is permissible it is also forbidden. Among them are opinions according to contemporary fuqaha, some argue that the sale and purchase of legal shares are permissible, and some are forbidden. Meanwhile, according to fatwa DSN, ensuring the transaction of buying and selling halal shares.

Keywords: Fatwa DSN, Contemporary Fuqaha, Buy, Sell

Jual Beli Saham di Pasar Modal (Studi Komparatif Pendapat Fatwa DSN dan Fuqaha Kontemporer)

Abstract

Banyaknya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan suatu hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pendapat Fatwa DSN dengan Fuqaha Kontempore dalam menetapkan hukum Jual Beli Saham. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil yang dapat penulis simpulkan yakni hukum jual beli saham ada yang dibolehkan ada juga yang diharamkan. Diantaranya pendapat menurut fuqaha kontemporer, ada yang berpendapat bahwa jual beli saham hukumnya dibolehkan ada juga yang diharamkan. Sedangkan menurut Fatwa DSN, memastikan transaksi jual beli saham halal.

Kata kunci: Fatwa DSN, Fuqaha Kontemporer, Jual beli.

PENDAHULUAN

Terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanam, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Dan ketiga, kemajuan teknologi.¹

1 Pendapat Todaro. Dikutip melalui <http://kumpulantugas99.blogspot.com/hubungan-investasi-dan-pertumbuhan.html> Diakses pada tanggal 20 Juni 2021



Islam telah mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia, begitu pun dengan perdagangan atau muamalah dalam hal ini perdagangan saham syariah atau lebih tepatnya tentang investasi saham syariah. Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi syariah ada beberapa ketentuan bagaimana investasi saham syariah dikatakan halal dan bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram.

Berbicara mengenai jual beli saham tak pernah habisnya, banyak perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Diantaranya perbedaan hukum dikalangan tokoh-tokoh Kontemporer. Dalam hal ini penulis akan membahas Hukum Jual Beli Saham (Studi Komparatif pendapat Fatwa MUI dan Fuqaha Kontemporer).

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Teori

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, al-bai'u (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu. Kata itu berasal dari kata al-ba'a (depa) karena orang Arab terbiasa mengulurkan depa mereka saat akad jual beli, saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka barter barang dan uang² atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³

Secara terminologi, jual beli adalah transaksi saling tukar harta, dilakukan secara suka rela, atau proses pengalihan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi (izin) tertentu dan dilakukan sesuai hukum syariat.⁴

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁵

Kata *al-Ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Pengertian jual beli menurut para ahli :

1. Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya:

"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)"⁶

Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar harta dengan harta lain melalui Cara yang khusus. Yang dimaksud ulama hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk peindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁷

2 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil.4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta : Insan Kamil, 2016), Op.Cit. h.37

3 Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22

4 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil.4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta : Insan Kamil, 2016), Op.Cit. h. 37-38

5 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 20 ayat 2, Ed. Revisi, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 15

6 Rachamat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 73.

7 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 101

Di dalam KUH Perdata Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang diperjanjikan.⁸

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran dan sunah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-quran dan sunah Rasulullah saw, maupun ijma'. Sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al- Baqarah : 275).⁹

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

"Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh dan harta itu dijadikan Allah untukmu sebagai pokok penghidupan". (An-Nisa:5).¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ عَرَضٍ وَلَا

تَعْلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa: 29).¹¹

- b. Berdasarkan Sunnah

Rasulullah Saw. Bersabda:¹²

سُئِلَ النَّبِيُّ ص. م: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya:

"Nabi Saw. Ditanya: pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim Dari Rifa'ah bin Rafi' ra.: bahwasannya).

- c. Berdasarkan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹³

8 Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 356

9 Al-Qur'an dan Terjemah, *Yayasan Islah Bina Umat*, (Cipinang: Sabiq, 2011), h. 47

10 *Ibid*, h. 77

11 *Ibid*, h. 83

12 Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 74

13 *Ibid*, h. 75

Dari kandungan ayat-ayat Al-quran dan sabda-sabda Rasul dan Ijma' di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu Menurut Imam al-Syathibi¹⁴, pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sama prinsipnya dengan al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib, apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.¹⁵

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut.¹⁶

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b) Sighat (lafaz ljab dan Kabul).
- c) Ada barang yang dibeli.
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu :¹⁷

- 1) Pihak-pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Objek. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang daftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai /harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah dan berat atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, abrang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponenlain yang telah terjual.
- 3) Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

D. Instrumen Saham Pada Pasar Modal

Pada dasarnya, instrument di pasar modal terdiri atas beberapa bagian seperti saham, obligasi, reksadana dll. Namun penulis ingin membatasi sebagaimana masalah yang dikemukakan maka penulis hanya akan membahas tentang saham.

Saham (*Stock*) adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.¹⁸ Selain itu, pemegang saham (Investor) tersebut juga berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁹

14 Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26.

15 *Ibid*.

16 Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS, dan Umum*, (Bandung. Pustaka Setia, 2006), *Op.Cit.* h. 67

17 Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2016), h. 102

18 Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 113

19 Marlana dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta., 2011) h. 12

Investor yang melakukan pembelian saham, otomatis akan memiliki hak kepemilikan di dalam perusahaan yang menerbitkannya. Banyak sedikitnya jumlah saham yang dibeli akan menentukan presentase kepemilikan dari investor tersebut. Secara umum, ada dua manfaat yang bisa diperoleh bagi pembeli saham, yaitu manfaat ekonomis dan manfaat non ekonomis. Manfaat ekonomis meliputi perolehan *divden* dan perolehan *capital gain*. Sedangkan manfaat non-ekonomis yang diperoleh pemegang saham adalah kepemilikan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan jalannya perusahaan.²⁰

a. Macam-macam Saham

Saham secara umum ada 2 macam, yaitu saham biasa dan saham preferen.²¹

a) Saham biasa memiliki karakteristik :

- Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan dilikuidasi
- Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang ditetapkan pada rapat umum pemegang saham.
- Dividen, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam rapat umum pemegang saham.
- Hak memesan efek terlebih dulu sebelum efek tersebut ditawarkan ke masyarakat.

b) Saham Preferen memiliki karakteristik :

- Pembayaran dividen dalam jumlah yang tetap.
- Hak klaim lebih dahulu dibandingkan saham biasa jika perusahaan dilikuidasi.
- Dapat dikonversikan menjadi saham biasa.

b. Instrumen Jual Beli Saham Pada Pasar Modal

Investasi melalui pasar modal dapat dilakukan apabila sudah terdapat perusahaan go publik yang telah terdaftar (*listing*) di bursa efek. Ibarat barang kebutuhan yang dijual di pasaran, prinsipnya transaksi belum bisa dijalankan. Karena itu agar dapat ditransaksikan, perusahaan yang menerbitkan surat berharga sebelumnya perlu melakukan penawaran umum melalui proses emisi. Sedangkan perusahaan yang memiliki emisi disebut dengan *Emiten*.²²

Dalam investasi di pasar modal, setidaknya ada 2 keadaan pasar yang bisa dipakai untuk bertransaksi, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar ketika pertama kali perusahaan listing di pasar modal. Biasanya pasar sekunder hanya berjangka hingga 90 hari sampai perusahaan dinyatakan telah listing di pasar modal. Sedangkan pasar sekunder adalah pasar setelah emiten tercatat di pasar modal.

1. Pasar Perdana

Yang dimaksudkan dengan pasar perdana adalah penjualan perdana efek / sertifikat atau penjualan yang dilakukan sesaat sebelum perdagangan di bursa/ pasar sekunder. Pada pasar ini efek/sertifikat diperdagangkan dengan harga emisi (*Danareksa, PT. 1986*). Pada pasar perdana perusahaan akan memperoleh dana dengan menjual sekuritas (*saham, obligasi dan hipotek*).²³

Pasar perdana merupakan pasar dimana efek diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di bursa efek. Transaksi ini bisa disebut dengan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Perdagangan saham di pasar perdana merupakan transaksi antara emiten dengan investor melalui perantara penjamin emisi dan agen penjual, sebelum saham diperdagangkan

20 Pandji Anaroga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003) h. 60

21 *Ibid.* h. 13

22 Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 113

23 Abdul Manan. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta. Kencana, 2009) h. 25

di pasar sekunder. Harga saham di pasar perdana bersifat pasti karena telah ditetapkan melalui kesepakatan antara penjamin emisi (*Underwriter*) dengan emiten.²⁴

2. Pasar Sekunder

Yang dimaksudkan dengan pasar sekunder adalah penjualan efek/sertifikat setelah pasar perdana berakhir. Pasar sekunder merupakan pasar di mana surat berharga dijual setelah pasar perdana.²⁵

Perdagangan saham di pasar sekunder terjadi ketika perdagangan saham sudah melewati masa penawaran umum di pasar perdana, dan saham-saham tersebut telah dicatatkan di bursa efek untuk diperdagangkan. Harga saham di pasar sekunder sangat ditentukan oleh teori penawaran dan permintaan (*Supply and Demand*), dan kondisi perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (emiten).²⁶

Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan melalui proses tawar menawar secara berkesinambungan (*Continuous Auction Market*) dalam satuan perdagangan. Tawar menawar dilakukan dengan memperhatikan prioritas harga dan waktu (*Price and Time Priority*). Dalam perdagangan di BEI, jumlah saham yang dijual/belikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan lot. Satu lot berarti 100 saham dan itulah batas minimal pembelian saham. Kemudian dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham yang tercatat di lantai bursa.²⁷

Misalnya : harga saham PT. A Rp.1000 maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot saham tersebut menjadi $(100 \times \text{Rp.1000}) = \text{Rp.100.000}$. kemudian contoh lain Misalnya jika saham PT. B harga per sahamnya Rp.2.500 maka dana minimal untuk membeli saham tersebut berarti $(100 \times \text{Rp.2.500}) = \text{Rp.250.000}$.²⁸

E. Tahap-Tahap Dalam Perdagangan Saham

Gambaran umum proses jual beli saham dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁹

1. Menjadi Nasabah di Perusahaan Efek
Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu pialang atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi.
2. Pesanan Dari Nasabah
Kegiatan jual beli saham diawali dengan intruksi yang disampaikan investor kepada pialang. Pada tahap ini, perintah atau pesanan dapat dilakukan secara langsung di mana investor datang di kantor pialang atau pesanan disampaikan melalui sarana komunikasi seperti telepon, faks atau sarana komunikasi lainnya.
3. Pesanan diteruskan ke *Floor Trader*
Setiap pesanan yang masuk ke pialang selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada di lantai Bursa (*Floor Trader*).
4. Pesanan dimasukkan ke JATS
Floor trader akan memasukan (meng-entry) semua pesanan yang diterimanya ke dalam sistem computer JATS. Di lantai Bursa, terdapat lebih dari 400 terminal JATS yang menjadi sarana entry pesanan dari nasabah. Seluruh pesanan yang masuk ke sistem

24 Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta. UII Press, 2009), *Op. Cit.* h. 119

25 Abdul Manan. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta. Kencana, 2009), *Op. Cit.* h. 26

26 Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*, (Yogyakarta. UII Press, 2009), *Op.Cit.* h.123-124

27 *Ibid*, h. 124

28 *Ibid*, h. 124

29 Tjiptono Darmaji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, edisi ke-2 (Jakarta. Salemba Empat, 2006) h. 122-124

JATS dapat di pantau oleh Floor Trader, petugas di kantor pialang, atau siapa saja yang memiliki/menyewa sistem informasi Bursa. Dalam tahap ini, terdapat komunikasi aktif antara pihak pialang dengan investor agar dapat terpenuhi tujuan pesanan yang disampaikan investor, untuk membeli maupun menjual. Pada tahap ini, berdasarkan perintah investor, *Floor Trader* melakukan beberapa perubahan pesanan, seperti perubahan harga penawaran, dan sebagainya.

5. Transaksi terjadi (*Matched*)

Pada tahap ini, pesanan yang dimasukkan ke sistem JATS bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem JATS sebagai transaksi yang telah terjadi (*Matched*), dalam arti sebuah pesanan beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok pada tahap ini, pihak *Floor Trader* atau petugas di kantor pialang akan memberikan informasi kepada investor bahwa pesana yang disampaikan telah terpenuhi.

6. Penyelesaian Transaksi (*Settlement*)

Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut *Settlement*. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti kliring, pemindahbukuan, dan lain-lain. Hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi, seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang akan melakukan pembelian saham, akan mendapatkan saham. Di BEJ, proses penyelesaian transaksi berlangsung selama tiga hari bursa. Artinya, jika melakukan transaksi hari ini, (T) maka hak-hak kita akan dipenuhi selama tiga hari bursa berikutnya, atau dikenal dengan istilah (T+3).

7. Pada hari akhir bagian contracting menerima rekap transaksi dari *Dealer*, memproses transaksi nasabah, dan mengirimkan informasi transaksi nasabah.

2. Jual Beli Saham dalam Pandangan Fuqaha Kontemporer

Para ahli fikih kontemporer sepakat, bahwa haram hukumnya memperdagangkan saham di pasar modal dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang haram. Misalnya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras, bisnis dan apa saja yang terkait dengan jasa keuangan konvensional seperti bank dan asuransi, industri hiburan, seperti kasino, perjudian, prostitusi, media porno dan sebagainya.

Dalam hal ini, para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memberikan penetapan hukum saham, khususnya pada aspek jual belinya. Ada sebagian mereka yang membolehkan transaksi jual beli saham, tetapi ada juga yang melarangnya.

Ada beberapa fuqaha mengatakan, menanam saham dalam perusahaan seperti ini adalah boleh secara syar'i. Dalil yang menunjukkan kebolehannya adalah semua dalil yang menunjukkan bolehnya aktivitas tersebut.

Adapun Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* juz 3/1841: "Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya."

Sedangkan Taqiyuddin an-Nabhani, Yusuf as-Sabatin dan Ali as-Salus mengharamkan jual-beli saham walau dari perusahaan yang bidang usahanya halal.

Dalil yang mengharamkan jual-beli saham perusahaan seperti ini adalah semua dalil yang mengharamkan segala aktivitas tersebut. Namun, jika saham yang diperdagangkan di pasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha halal (misalnya di bidang transportasi, telekomunikasi dan produksi tekstil).

Para fuqaha yang tidak membolehkan transaksi jual beli saham memberikan alasan sebagai berikut:

- a) Saham dipahami sebagaimana layaknya obligasi, dimana saham juga merupakan utang perusahaan terhadap para investor yang harus dikembalikan, maka dari itu memperjualbelikannya juga sama hukumnya dengan jual beli utang yang dilarang hukum syara'.

- b) Banyaknya praktik jual beli najasy di bursa efek.
- c) Para investor pembeli saham keluar dan masuk tanpa diketahui oleh seluruh pemegang saham.
- d) Harga saham yang diberlakukan ditentukan senilai dengan ketentuan perusahaan, yaitu pada saat penerbitan dan tidak mencerminkan modal awal pada waktu pendirian.
- e) Harta atau modal perusahaan penerbit saham tercampur dan mengandung unsur haram, sehingga menjadi haram semuanya.
- f) Transaksi jual beli saham dianggap batal secara hukum, karena dalam transaksi tersebut, tidak mengimplementasikan prinsip pertukaran (Sharf), jual beli saham adalah pertukaran uang dan barang, maka prinsip saling menyerahkan dan persamaan nilai harus diaplikasikan. Dikatakan kedua prinsip tersebut tidak terpenuhi dalam transaksi jual beli saham.
- g) Adanya unsur ketidaktahuan dalam jual beli saham, dikarenakan pembeli tidak mengetahui secara persis spesifikasi barang yang akan dibeli yang terrefleksikan dalam lembaran saham. Sedangkan salah satu syarat sahnya jual beli adalah diketahuinya barang.
- h) Nilai saham pada setiap tahunnya tidak bisa ditetapkan pada satu harga tertentu, harga saham selalu berubah-ubah mengikuti kondisi pasar bursa saham, untuk itu saham tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran nilai pada saat pendirian perusahaan.³⁰

3. Jual Beli Saham dalam Pandangan Fatwa MUI

Jika dilihat pada Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut, tertulis bahwa transaksi [pasar modal](#) yang diperbolehkan oleh syariah haruslah menghindari hal-hal berikut:

- a. Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu.
- b. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa.
- c. Perdagangan atas barang yang belum dimiliki.
- d. Transaksi marjin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga (riba).
- e. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar).
- f. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (risywah).
- g. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (gharar), penipuan (tadlis) termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam Fatwa DSN MUI memastikan bahwa transaksi jual-beli saham 100% halal termasuk dalam kaidah fiqih yang sah.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli saham. Diantaranya pendapat menurut fuqaha kontemporer, ada yang berpendapat bahwa jual beli saham hukumnya dibolehkan ada juga yang diharamkan. Sedangkan menurut Fatwa DSN, memastikan transaksi jual beli saham halal.

30 Saptono Budi Satrio, "Optimasi Portofolio Saham Syariah" (Studi Kasus Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004), dalam Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.64-65

Daftra Pustaka

- Anoraga, Pandji. 2003. *Pengantar Pasar Modal* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ary Suta, Putu Gede. 2000. *Menuju Pasar Modal Modern*, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakri.
- Bakri, Asafri Jayai. 1996. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmadji, Tjiptono. 2001. *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab* Jakarta: Selemba Empat.
- Dirdjosworo. 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Cet-1. Jakarta: Kencana.
- Hendi, Suhendi. 1997. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonom Islam (Sejarah, Teori dan Konsep)*. Jakarta. Sinar Grafika
- Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah
- Mas'ud, Ibnu. 2017. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta : PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nasarudin, M. Irsan. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Sayyid. 2016. *Fiqh Sunnah*, Jil.4, Terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk .Surakarta : Insan Kamil.
- Syafi'i, Rachmat. 2012. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soimin, Soedharyo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syukri, Muhamad. 2014. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- S, Burhanuddin. 2009. *Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum)*. Yogyakarta. UII Press.
- Saebani, Beni Ahmad. *Filasafat Hukum Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Tarmidzi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Untung. 2010. *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Umam, Khaerul. 2013. *Pasar Modal Syariah*, Bandung: Tim Redaksi Setia Pustaka.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal 20 ayat 2, Ed. Revisi, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2009.
- Al-Qur'an dan Terjemah, *Yayasan Islah Bina Umat*, Cipinang: Sabiq, 2011.
- Yayasan Islah Bina Umat, Al-Qur'an dan Terjemah, Cipinang: Sabiq, 2011.

